



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS SOSIAL

Jl. PEMDA RAYA TLP (0917) 21662 Fax (0917) 21683

D O B O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 400.9.1/018/DINSOS/1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN ALAMAT AKUN MEDIA SOSIAL
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

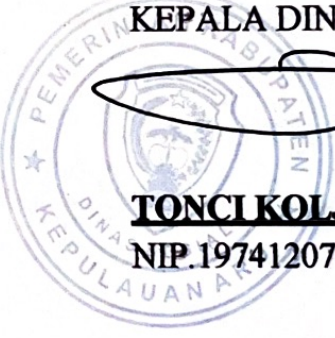
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan sosial, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru kepada masyarakat, diperlukan media komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan alamat akun media sosial dengan keputusan kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaga Negara Republic Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, tambahan Lembaga Negara Republic Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor **23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republic Indonesia 5587) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 56790;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang pedoman system pegaduan pelayanan public Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas tentang alamat akun media sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru
- KESATU : Alamat Website dan akun media sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut
1. Email : dinsoskepulauanaru@gmail.com
 2. Instagram : [@dinsoskepulauanaru](#)
 3. Facebook : [dinsoskepulauanaru](#)
 4. Youtube Channel : [dinsoskepulauanaru](#)
 5. Website : <https://dinsos.kepulauanarukab.go.id/>
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

DOBO, 06 Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL



TONCIKOLJAAN. S.Sos
NIP.19741207 200604 1 009